



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PADANG**

Nomor : B. 809 /Kk.03/9-c/Kp.02/05/2020

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
DAR EL IMAN KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam Dar El-Iman Kota Padang dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren Dar El-Iman Kota Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DAR EL IMAN KOTA PADANG.**
- KESATU** : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam Dar El-Iman Kota Padang.
- KEDUA** : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

- KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional Pondok Pesantren;
 - b. Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional Pondok Pesantren; dan/atau
 - c. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional Pondok Pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional Pondok Pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar, Padang.
2. Pimpinan Pondok Pesantren Dar El-Iman Padang